

BAB III

PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. Kedudukan Peraturan Daerah RZWP3K Sebagai Aturan Pengendalian Zona Ruang di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perubahan atas Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (untuk selanjutnya disebut dengan UU PWPPK). Proses pengelolaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI serta dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.⁸⁰

⁸⁰ Lihat di <https://kcp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/25912-kebijakan-pemanfaatan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kaitannya-dengan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses pada 11 Februari 2025 pukul 23:50.

Berdasarkan UU PWPPK pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membentuk peraturan daerah tentang RZWP-3-K sebagai bentuk penerapan prinsip desentralisasi untuk mengatur dan mengurus sendiri mengenai urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wewenang pembentukan peraturan daerah merupakan wewenang yang berasal dari kewenangan atribusi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.⁸¹ Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RZWP-3-K.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K bertujuan untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumber daya pesisir guna mempermudah pengendalian dan perlindungan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di

⁸¹ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 240.

sekitarnya diprioritaskan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut, yaitu Konservasi, Pariwisata maupun Usaha Kelautan dan Perikanan.⁸²

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa alokasi ruang dalam kawasan pemanfaatan untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) Mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidayaan ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari, dan infrastruktur publik. Fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu.⁸³

Berdasarkan Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa RZWP3K merupakan rencana menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.⁸⁴ Perda RZWP3K disusun berdasarkan hirarki penataan ruang yang telah diamanatkan oleh

⁸² Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm.15.

⁸³ Ahmad Muhtadi Rangkuti, *Ekosistem Pesisir dan Laut Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 414.

⁸⁴ Tsanaya Violeta Maharani, *Peraturan Daerah RZWP3K di Antara Akseptabilitas Dan Resistensi (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Zonasi RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Scripta, Vol.4 No.1 Tahun 2022, hlm. 53.

undang-undang, yang terdiri dari 4 (empat) rencana alokasi ruang, yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi (KK), Kawasan Strategis Nasional dan Alur Laut (AL). Di bawah ini disajikan bagan terkait dengan rencana alokasi ruang RZWP3K, sebagai berikut:

Keempat alokasi ruang di atas, diakomodir dalam Perda RZWP3K. Kemudian secara garis besar, peraturan ini terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian. Keempat aspek ini merupakan panduan interaksi dalam memanfaatkan sumber daya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sustainable atau berkelanjutan. Pembagian kawasan dalam alokasi ruang RZWP3K yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan kedepannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kawasan Pariwisata (Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut KPU-W-P3K), Sektor pariwisata di Bangka Belitung memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KPPN, KI, UGG, Perhutanan Sosial). Terkhusus di Kabupaten Belitung, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, menjelaskan bahwa prioritas pembangunan pariwisata difokuskan pada pengembangan: 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), sumber daya manusia kepariwisataan kelembagaan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan mengembangkan potensi desa menjadi potensi wisata (PROGRAM TUSENA), Geopark

Belitong untuk mendukung perkembangan KSPN dan KEK Tanjung Kelayang, dan lokasi utama perhutanan sosial. Sektor pariwisata ini merupakan unggulan Pemerintah Kabupaten Belitong dalam pengembangan wilayah sebagai transformasi dari sektor pertambangan. Tentunya di tiap-tiap wilayah kabupaten/kota memiliki arah pengembangan dengan strategi yang berbeda-beda. Arah pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-WP3K) di Bangka Belitong dilakukan hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan sejumlah titik pengembangan. Kabupaten Bangka memiliki titik pengembangan sebanyak 18 titik, Kabupaten Bangka Barat memiliki 10 titik pengembangan, Kabupaten Bangka Selatan memiliki 14 titik pengembangan, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 9 titik pengembangan, Kabupaten Belitong memiliki 27 titik pengembangan, Kabupaten Belitong Timur memiliki 17 titik pengembangan, dan Kota Pangkal Pinang memiliki 9 titik pengembangan.

- 2) Kawasan Perikanan, Sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitong merupakan salah satu sektor tumpuan yang ada di masyarakat. Prioritas pembangunan daerah pada pembangunan di sektor perikanan yakni memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Bangka Belitong, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk (Provinsi Kepulauan Bangka Belitong, 2020b). Berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 bahwa prioritas pengembangan sektor perikanan adalah memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melakukan pemulihan dan perlindungan potensi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya. Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan informasi perikanan dan kelautan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keterkaitan sektor perikanan kelautan dengan lapangan usaha di sektor lain. Di samping itu, perlu juga dilakukan berbagai pengembangan pada usaha ekonomi perikanan produktif, riset dan teknologi perikanan dan kelautan, mutu dan nilai tambah hasil perikanan, serta penerapan teknologi sistem informasi perikanan dan kelautan.

- 3) Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. KKP meliputi daerah konservasi atau perlindungan, dapat berupa kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional, seperti Taman Nasional, Taman Laut, Cagar Alam, Suaka Alam Laut. Penetapan kawasan konservasi perairan daerah merupakan inisiatif pemda yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem perairan dan nilai ekonomi sehingga

dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Hasil penelaahan terhadap berbagai dokumen, identifikasi kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Taman Wisata Alam (TWA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁸⁵ Penyusunan Perda RZWP3K bertujuan untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*).

Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan perlindungan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut, yaitu konservasi, pariwisata maupun usaha kelautan dan perikanan.

⁸⁵ Agustari dan Azis Muslim, *Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah RZWP3K Di Bangka Belitung)*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 14, No. 2 Tahun 2023, hlm. 188.

- 4) Kawasan Pertambangan, Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, pemerintah melakukan pengembangan tata kelola pertambangan di mana fokus kegiatan zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

Berdasarkan Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Zona Pertambangan Mineral (KPU-TB-MN) yang dimaksud pada pasal 24 menyebutkan bahwa wilayah yang masuk kedalam arah pengembangan pertambangan mineral yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka memiliki titik pengembangan sebanyak 13 titik, Kabupaten Bangka Barat memiliki titik pengembangan sebanyak 7 titik, Kabupaten Bangka Selatan memiliki titik pengembangan sebanyak 26 titik, dan Kabupaten Bangka Tengah memiliki titik pengembangan sebanyak 16 titik.

Arahan pengembangan kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disesuaikan dengan kawasan yang memiliki cadangan bahan galian dan pertambangan yang potensial. Secara keseluruhan luas pertambangan timah di laut yaitu 184.672 hektar dan di darat mencapai 288.716 hektar dengan jumlah 127 Izin Usaha Pertambangan.

Fokus kegiatan zonasi atau wilayah khusus pengembang tata kelola pertambangan dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan tambang rakyat menjadi pemasukan utama bagi Bangka Belitung. Untuk itu, zonasi bagi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat. Pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi perlu menjadi pantauan sehingga pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Dengan demikian, usaha serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah pesisir terkhususnya diperlukan sebuah strategi dan kebijakan khusus pula, karena masyarakat yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai sumber kehidupan memiliki karakteristik dan perilaku yang sangat beragam atau heterogen. Sehingga dibutuhkan strategi dan langkah taktis untuk menyusun serta menata perizinan pertambangan

yang telah ada. Strategi tersebut yaitu dengan melakukan rekonsiliasi dan moratorium terhadap seluruh perizinan untuk memperoleh data yang detail dan akuntabel sebagai dasar penentuan kembali wilayah pertambangan yang menjadi pedoman bagi Pemda dalam menerbitkan izin pertambangan. Dalam penentuan alokasi atau pembagian ruang dalam RZWP3K harus disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut dan Pemda harus mengedepankan sektor yang memiliki potensi yang tinggi untuk kemudian dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca tambang, misalnya seperti potensi yang ada di sektor pariwisata dan sektor perikanan dan kelautan.

Saat ini, PT Timah Tbk memiliki total IUP sebanyak 129 yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (122 IUP), Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau (7 IUP). PT Timah Tbk memiliki luas IUP sebesar 184.672 Ha (laut) dan 288.728 Ha (darat). Adapun jumlah sumber daya dan cadangan bijih timah yang dimiliki sebesar 1.043.632 ton dan 415.358 ton.⁸⁶ Salah satu titik pengembangan operasi tambang PT Timah Tbk yang terletak di sebelah utara wilayah Kabupaten Belitung. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang mempunyai destinasi pariwisata pantai yang cukup terkenal dalam mendukung kepariwisataan yang ada di Kabupaten Belitung. Ketika pengembangan operasi tambang ini benar-benar terjadi, aktivitas

⁸⁶ <https://www.kompas.com/properti/read/2023/11/10/055947221/pt-timah-gandeng-bpn-benahi-tumpang-tindih-iup-dan-hgu-kawasan>, diakses 22 Mei 2025.

pertambangan akan berdampak langsung pada wilayah pesisir laut jika melihat dari peta pengembangan tersebut. Artinya terindikasi akan melahirkan perlawanan-perlawanan baru terkait kontestasi antara lingkungan dan pertambangan timah. Sehingga implementasi Perda RZWP3K ini harus benar-benar mampu direalisasikan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir laut dan juga daerah aliran sungai. Namun tantangan dan hambatan yang dihadapi implementator yang dalam hal ini Pemda pasti akan terjadi.

Dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan terlebih dahulu perbedaan antara Peraturan Daerah (Perda) dan Izin Usaha Pertambangan untuk memberikan gambaran secara lebih jelas di antara keduanya sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Perbandingan Problematika Hukum Peraturan Daerah dan Izin Usaha Pertambangan.

No.	Indikator	PERDA	IUP
1	Institusi Pembuat	DPRD Provinsi dengan Persetujuan Gubernur (Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014)	Pemerintah Pusat (Kementerian terkait) dan Pemerintah Daerah (Pasal 137 peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021)
2	Masa Berlaku	Berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan dicabut atau diganti dengan Perda yang baru. (pasal 87 UU	IUP Eksplorasi masa berlaku 8 tahun dengan perpanjangan 1 Tahun sedangkan IUP Operasi Produksi masa berlaku 20 tahun

		Nomor 12 Tahun 2011)	dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun. (Pasal 22 UU Nomor 4 Tahun 2009)
3	Kedudukan	Kedudukan Perda sebagai peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berada di bawah Peraturan Presiden atau penjabaran dari Peraturan yang lebih tinggi. (Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011)	Kedudukan IUP merupakan instrumen untuk memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Pasal 137 peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021)

Sumber : Diolah peneliti,2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat jelaskan berkaitan dengan perbedaan kedudukan Perda dengan IUP sebagai dua instrumen hukum yang dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang cakupannya bisa sangat luas dan memiliki kedudukan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga bisa merupakan penjabaran dari peraturan-perundang-undangan yang di atasnya dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan

otonomi daerah. Sedangkan IUP merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada individu atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang jenis kegiatannya sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan di suatu wilayah.

- b) Jangka waktu keberlakuan Perda berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan dicabut atau diganti dengan Perda yang baru. Sedangkan jangka waktu keberlakuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat. Berdasarkan aturan tersebut jangka waktu IUP terkandung pada jenis IUP yakni untuk IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan masa jangka waktu berlakunya maksimal 8 tahun dengan perpanjangan 1 tahun. Selanjutnya untuk IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan untuk penambangan, pengolahan, dan pemasaran jangka waktu berlakunya yakni 20 tahun dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.
- c) Kedudukan Peraturan daerah sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi,

namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁸⁷

Hakikat Perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, di mana menempatkan posisi Perda di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat Perda sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁸

Kemudian Eksistensi Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah bagian tidak terpisahkan dari desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah. Di dalamnya memiliki dua esensi

⁸⁷ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangn Tingkat Daerah*, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung, 1995 hlm. 8.

⁸⁸ Tentang “Perda sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, dapat dirujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 136 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

kewenangan, yaitu “mengatur” dan “mengurus”. Kewenangan “mengatur” ini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian (antara lain) diberi nama Peraturan Daerah.⁸⁹ Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal.

Sedangkan kedudukan IUP yang bukan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan produk hukum administratif berupa keputusan (*beschikking*) dari pejabat yang berwenang. IUP memberikan hak individu atau subjektif kepada pemegang izin. Kedudukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai suatu perizinan dimana izin dalam arti luas (perizinan) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam wujud perizinan.

⁸⁹ Jumadi, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar, Vol.1, No 1, April 2018, hlm. 28.

Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan izin sebagai perbuatan hukum administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Izin yang merupakan Keputusan (*beschikking*) dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan *eenmalig* (sekali diberikan selesai). Maksudnya adalah bahwa perizinan harus bersifat individual, artinya perizinan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau badan hukum tertentu. Perizinan bersifat konkrit, artinya bahwa keputusan bersifat nyata untuk suatu hal tertentu. Jadi tidak bersifat abstrak seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur umum. Perizinan bersifat kausal, artinya bahwa ketetapan tentang perizinan ditetapkan untuk masalah-masalah tertentu, yang memerlukan dispensasi

⁹⁰ I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, hlm. 120.

dari pejabat yang berwenang. Terakhir perizinan bersifat einmalig, artinya bahwa perizinan diberikan untuk satu kali saja dan tidak diberikan untuk berkali-kali terhadap suatu penetapan. Semua keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah pada dasarnya atas permohonan tertulis dan dapat diulang bila permohonan ditolak.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa kedudukan Perda RZWP-3-K secara normatif kedudukannya berada pada jenjang terendah dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menempatkan norma Perda sebagai norma yang paling rendah dari seluruh peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan Perda RZWP-3-K harus merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dalam artian bahwa pembentukan perda RZWP-3-K harus melihat jenjang atau derajat peraturan perundang-undangan lebih tinggi sesuai dengan doktrin tertib hukum, karena “ruang” merupakan satu sistem.

Hal tersebut menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota, ini sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda RZWP-3-K menjadi salah satu aturan penting yang sudah memberikan gambaran detail mengenai pembagian zonasi di beberapa sektor wilayah di Bangka Belitung. Perda merupakan aturan penjelas dan

merupakan penjabaran lebih lengkap dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan perda sebagai salah satu produk kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta SKPD terkait, membuat aturan terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang termuat ke dalam Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020.

Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan izin usaha pertambangan terhadap Perda RZWP-3-K tampak pada ruang lingkup dan hubungan keduanya, yakni izin usaha pertambangan merupakan instrumen memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan syarat wajib bagi izin usaha atau kegiatan pertambangan. Sebagai konsekuensi izin lingkungan merupakan syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan, jika terjadi pelanggaran terhadap izin usaha pertambangan maka perizinan tersebut dapat dibatalkan melalui prosedur administrasi yang sudah diatur.

Kedudukan izin usaha pertambangan sebagai suatu keputusan dari Badan/Pejabat yang berwenang bahwa izin usaha pertambangan lahir melalui serangkaian prosedur, yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan hingga pada penerbitan izin

usaha pertambangan. Selain itu sebagai suatu keputusan tata usaha negara izin usaha pertambangan tentunya harus dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus sesuai dengan asas-asas umm pemerintahan yang baik.

Kedudukan Peraturan Daerah sebagai peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berada di bawah Peraturan Presiden atau penjabaran dari Peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan Izin Usaha Pertambangan merupakan instrumen untuk memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021. Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar. Sertifikat standar ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar teknis dan administratif di sektor pertambangan.

B. Tinjauan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung Timur Sebagai Wilayah Zero Tambang Perspektif Asas Kepastian Hukum Dalam *Good Governance*


Berdasarkan Perda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa luas kawasan pertambangan mencapai 077,6 hektar yang seluruhnya berada di Pulau Bangka, sementara di Pulau Belitung tidak ada alokasi ruang untuk aktivitas penambangan. Pada komitmennya bahwa Pulau Belitung jelas didaulat sebagai kawasan zero tambang sejak dilakukan kesepakatan dalam pembentukan kebijakan melalui Perda RZWP-3-K.⁹¹ Akan tetapi komitmen menjadikan Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sebagai wilayah “zero tambang” melalui Perda RZWP-3-K berbenturan dengan masih eksisnya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang masih berlaku milik PT. Timah Tbk, yang sudah ada sebelum perda zonasi wilayah pesisir RZWP-3-K disahkan.

Bahwa merujuk pada situs onemapesdm.go.id, IUP PT. Timah di Pulau Belitung berada di sekitar laut Manggar ibu kota Kabupaten Belitung Timur yang luasnya mencapai 30.910 hektar dan masih berlaku hingga tahun 2025. IUP tambang ini juga berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang seluas 124.550,5 hektar yang ditetapkan berdasarkan SK Nomor: 503/002/OP-

⁹¹<https://www.mongabay.co.id/2023/03/12/diuji-komitmen-zero-tambang-di-bangka-belitung/>, dikases pada 13 Maret 2023.

L/BPMPT/2015.⁹² Padahal berdasarkan dokumen RPZ (Rencana Pengelolaan dan Zonasi) Kabupaten Belitung Timur tahun 2014, kawasan ini memiliki ekosistem mangrove seluas 207,34 hektar dengan kerapatan sangat padat dan kondisi baik di sebagian wilayahnya. Sementara itu, luas total terumbu karang mencapai 1.321,08 hektar, dengan tutupan karang hidup diatas 50 persen dan kondisi sedang baik.⁹³

Gambar 3.1 Letak Posisi IUP Olivier Dalam Peta Pulau Belitung



Sumber : <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>

Pasal 92 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini menjelaskan beberapa point sebagai berikut:

Pada pasal 92 huruf a yang berbunyi “izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya”.

Pada point huruf a tersebut penulis berpendapat bahwa pada titik penelitian ini merasa tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam

⁹²<https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>, dikases pada 30 juni 2025 Pukul 13.35.

⁹³ Ibid, hlm. 35.

pasal 92 huruf a ini karena izin yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Perda RZWP3K pada pasal 92 b angka 3 yang berbunyi “Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak”. Jika pembatalan izin pertambangan terjadi akibat adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), ganti rugi biasanya dibebankan kepada pemerintah daerah yang mengeluarkan Perda tersebut. Hal ini karena pembatalan izin dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan pertambangan dengan rencana tata ruang yang baru, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan RZWP3K. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Perda RZWP3K. Oleh karena itu, jika pembatalan izin pertambangan dilakukan karena RZWP3K, maka pemerintah daerah yang harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, termasuk ganti rugi kepada pihak yang izinnya dibatalkan.

Dalam Pasal 92 Perda Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa : (1) Dalam hal terdapat izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak sesuai dengan alokasi ruang dalam rencana zonasi, Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap izin tersebut.

(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyesuaikan kegiatan dan/atau usaha agar sesuai dengan peruntukan ruang;
- b. memberikan rekomendasi perubahan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. merekomendasikan penghentian kegiatan dan/atau usaha.

Pasal tersebut memberikan penjelasan dan alternatif solusi, pasal ini mengatur solusi terhadap izin lama yang diterbitkan sebelum Perda ini berlaku, yang tidak sesuai dengan alokasi ruang dalam RZWP3K terbaru.

Berikut adalah alternatif solusi yang diatur antara lain :

- 1) Penyesuaian Kegiatan dan/atau Usaha Kegiatan usaha masih dapat dilakukan, asalkan dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan fungsi ruang. Contohnya: Mengubah jenis kegiatan (misalnya dari tambak udang menjadi ekowisata). Melakukan perbaikan lingkungan agar tidak melanggar daya dukung kawasan.
- 2) Rekomendasi Perubahan Perizinan jika penyesuaian usaha tidak cukup, maka dapat diberikan rekomendasi untuk mengubah perizinan agar sesuai dengan zonasi baru. Misalnya: Mengubah lokasi usaha. Mengubah skala atau jenis izin (misalnya dari industri besar ke industri rumah tangga).
- 3) Rekomendasi Penghentian Usaha Jika tidak memungkinkan untuk disesuaikan atau diubah, maka Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan penghentian kegiatan. Ini dilakukan apabila

Usaha menyebabkan kerusakan lingkungan serius. Usaha berada di zona yang dilindungi secara ketat (misalnya zona konservasi mutlak). Prinsip umum dari Pasal ini, tidak langsung mencabut izin, tetapi melalui identifikasi dan verifikasi. Dengan tujuan untuk memberikan solusi bertahap yang meliputi penyesuaian, perubahan, atau penghentian. Agar dapat menjaga kepastian hukum bagi pemilik izin lama, sekaligus menegakkan aturan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan pasal 92 b angka 3 Perda RZWP3K yang menyatakan “Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (RZWP-3-K) maka berlaku ketentuan bahwa untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa operasi tambang tidak bisa dilakukan dan harus menyesuaikan dengan fungsi kawasan RZWP-3-K, karena pembangunan atau penambangan di IUP Belitung Timur belum dilaksanakan hingga saat ini. Meskipun ada klaim sudah dilaksanakan pembangunan, maka IUP tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan fungsi kawasan dan ada ganti rugi.

Berdasarkan pasal 92 huruf c berbunyi “ pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini”. Dalam hal ini penulis juga

berpendapat tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan karena pemanfaatan ruang yang ada dalam IUP Olivier tersebut belum habis dan bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Dan berdasarkan pasal 92 huruf d berbunyi “pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian”. Pada pasal ini penulis juga berpendapat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah karena pemanfaatan ruang yang diselenggarakan sudah memiliki izin terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah.

Dalam Hukum Administrasi, izin atau perizinan merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.⁹⁴ Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Secara yuridis izin adalah kewenangan administratif yang dimiliki oleh pemerintah sebagai salah satu sarana untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Izin adalah persetujuan yang didasarkan pada kekuasaan

⁹⁴ Bahder Johan Nasution, *Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*, Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syari'ah dan hukum, Vol. 48, No.1, Juni 2014, hlm. 208.

mengatur pemerintah beralaskan hukum dimaksudkan sebagai alat untuk kebaikan bagi masyarakat. Dalam implementasinya sebagai bagian dari cita-cita pemerintahan yang baik, dibutuhkan aparat yang profesional, jujur, terbuka dan bebas korupsi.⁹⁵

Perizinan merupakan salah satu instrumen Hukum Administrasi yang paling populer dalam membatasi kebebasan seseorang. Dalam rangka melaksanakan prinsip negara hukum, izin sebagai instrumen hukum harus tunduk kepada asas legalitas. Secara khusus dalam kaitannya dengan penggunaan wewenang (kekuasaan hukum) pemerintah, izin tunduk pada asas-asas keabsahan dalam pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*). Hal ini berkaitan dengan tiga fungsi Hukum Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumen, dan fungsi perlindungan hukum.⁹⁶

Fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengendalikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan

⁹⁵ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 2014. hlm. 89.

⁹⁶ Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta., hlm. 72.

para warga agar mau mengikuti kemauannya dalam memberikan pelayanan kepada umum sesuai dengan asas keabsahan dalam bertindak.⁹⁷

Dalam kaitan dengan izin sebagai instrumen yang melaksanakan prinsip negara hukum hendaknya perhatian kita diarahkan kepada usaha penggalan, pembentukan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses izin. Dikaitkan dengan cara pembatasan hak-hak dasar, wewenang menerbitkan izin yang menyangkut penggunaan hak-hak dasar termasuk jenis wewenang (kekuasaan hukum) bebas. Konsep bahwa wewenang bebas (*discretioner power, discretionary bevoegdheid*) yang semula sekakan-akan tidak terjamah oleh “*rechtmatigheids-toetsing*” telah lama ditinggalkan.⁹⁸

Di Indonesia pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer pertama kali disajikan **Kuntjoro Purbopranoto** dengan merumuskan asas-asas tersebut sebagai berikut:⁹⁹

- 1) asas kepastian hukum;
- 2) asas keseimbangan;
- 3) asas kesamaan;
- 4) asas bertindak cermat;
- 5) asas motivasi;
- 6) asas tidak mencampuradukkan wewenang;

⁹⁷ SF Marbun, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 121.

⁹⁸ Simanjuntak, E. (2018). *Perdebatan Hukum Administrasi*. Bekasi: Gramata Publishing, hlm 91.

⁹⁹ Ibid, hlm. 47.

- 7) asas (*fair play*);
- 8) asas keadilan dan kewajaran

Agar izin sebagai instrumen yuridis untuk membatasi penggunaan kebebasan bertindak tidak bertentangan dengan tujuan negara hukum, yaitu perlindungan hak-hak dasar, maka penggunaan wewenang menerbitkan izin dalam rangka penggunaan hak-hak dasar seyogyanya memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kemudian berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. **Sudikno Mertokusumo** juga memberikan pengertian, yaitu kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Artinya bahwa kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰⁰

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan merupakan landasan penting

¹⁰⁰ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 58.

dalam *good governance*. Menurut penyelenggaraan UNDP, dalam pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama, yakni pemerintah atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Ketiga elemen dengan fungsi yang dimiliki masing-masing harus berjalan secara baik untuk mencapai *good governance*. Pemerintah harus berfungsi sebagai pengatur dan pengendali penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan ruang peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap kebijakan yang akan ditempuh. Sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, dan sektor masyarakat berfungsi melalui peran serta dalam menunjang fungsi pemerintahan dan interaksi sosial.¹⁰¹

Berkaitan dengan istilah "*good governance*" yang variatif di atas, penulis menggunakan istilah "kepemerintahan yang baik" sebagai padanan dari istilah "*good governance*". Istilah "*good governance*" sebagai "kepemintahan yang baik" didasarkan pada pertimbangan bahwa istilah "*governance*" dalam "*good governance*" lebih diarahkan pada fungsi dan perilaku aparatur pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2000, peristilahan "*Good*"

¹⁰¹ Hetifah Sj. Sumarto. 2013. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 3-4..

dalam "Good Governance" pada hakikatnya mengandung dua pengertian, yaitu:¹⁰²

- 1) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- 2) Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kemudian jika dikaitkan dengan masih eksisnya izin usaha pertambangan (IUP) PT.Timah di Kabupaten Belitang Timur yang berdasarkan Perda RZWP-3-K merupakan wilayah zero tambang dalam artian tidak diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan. Sudah seharusnya IUP tersebut ditinjau kembali. Izin usaha pertambangan sebagai suatu keputusan tata usaha negara harus senantiasa berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus senantiasa berpedoman pada AUPB agar tidak bertentangan dengan prinsip *good governance* yang menuntut adanya keadilan, kejelasan hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan lingkungan. Salah satu AUPB yakni asas kepastian hukum, menurut **Philipus M. Hadjon**, asas kepastian hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan

¹⁰² Ibid, hlm. 11.

pada hukum yang berlaku, dengan tujuan menciptakan kejelasan, keteraturan, dan tidak sewenang-wenang.¹⁰³ Namun, penerbitan dan keberlanjutan IUP PT Timah di Kabupaten Belitung Timur dinilai tidak mencerminkan kepastian hukum, karena lokasi tambang berada di wilayah yang secara kebijakan daerah telah ditetapkan sebagai wilayah *zero* tambang. Terdapat inkonsistensi antara regulasi nasional dan aspirasi lokal, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan investor lain.

Good Governance mengacu pada pemerintahan yang menjalankan fungsi dan kewenangannya secara transparan, akuntabel, adil, efektif, dan efisien, dengan mengedepankan hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang teguh dalam pemberian IUP meliputi Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), Partisipasi (*Participation*), Keberlanjutan (*Sustainability*). Secara garis besar, prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat, harus mengelola sumber daya alam secara bijaksana, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan para investor.¹⁰⁴ Prinsip *Good Governance* sebagai indikator dalam penelitian akan coba dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰³ Hadjon, Philipus M., et al, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 87.

¹⁰⁴ Amiq, Bachrul, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan* Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013, hlm. 132.

a. Keterbukaan (*Transparency*), Prinsip keterbukaan menuntut agar pemerintah memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam pemberian IUP. Namun, dalam kasus IUP PT Timah di Kabupaten Belitung Timur, proses pemberian IUP tidak sepenuhnya transparan. Hal ini terlihat dari beberapa faktor berikut:

1) Minimnya informasi publik terkait IUP, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai luas wilayah konsesi, rencana kegiatan pertambangan, dan dampak yang ditimbulkan. Proses perizinan yang tidak terbuka ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2) Tidak adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemberian IUP. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, prinsip partisipasi publik adalah inti dari demokrasi dan pemerintahan yang baik. Tidak adanya forum atau ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapat atau keberatan terkait pemberian IUP ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi tidak dijalankan dengan baik.¹⁰⁵

b. Akuntabilitas (*Accountability*), prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 177.

kepada publik, baik dalam hal proses pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks IUP PT Timah, masalah akuntabilitas muncul sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial, mengoperasikan tambang di wilayah yang rentan terhadap kerusakan ekologis, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dampak lingkungan dilakukan secara ketat.
- 2) Pemerintah daerah dan pusat tidak cukup transparan dalam memastikan bahwa PT Timah melakukan reklamasi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan juga minim. Menurut **Maria Farida Indrati**, akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban administratif, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam merespon keluhan dan masalah yang muncul di masyarakat. Di Kabupaten Belitung Timur, respons terhadap keluhan masyarakat terkait kerusakan lingkungan dan sosial sangat lambat dan terbatas.¹⁰⁶

- c. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), kepastian hukum adalah salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang menuntut adanya hukum

¹⁰⁶ Maria Farida Indrati S., dkk. *Ilmu Perundang-undangan*, Banten: Universitas Terbuka Edisi Kedua, 2021, hlm. 256.

yang jelas, tegas, dan tidak berubah-ubah. Namun, dalam konteks IUP PT Timah, terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah: Kabupaten Belitung Timur telah mencanangkan diri sebagai wilayah zero tambang, namun IUP PT Timah tetap diberikan dan berlanjut. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terkait. **Philipus M. Hadjon** dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara” menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menjadi objek kebijakan.¹⁰⁷
- 2) Perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik: Pemberian IUP tanpa memperhatikan kebijakan lokal yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal dapat menciptakan kerugian bagi masyarakat. Hal ini mengganggu stabilitas hukum karena kebijakan yang berubah-ubah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat bisa memunculkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.

Apabila ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum yang merupakan landasan penting dalam *good governance*, bahwa asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan setiap suatu keputusan

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 95.

tata usaha negara dalam hal ini izin usaha pertambangan harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, kemudian untuk senantiasa menjamin penghormatan hak-hak hukum warga negara, serta menciptakan kestabilan hukum. Pemberian dan keberlanjutan IUP PT Timah di Kabupaten Belitung Timur dapat mengganggu stabilitas hukum di Indonesia, karena terdapat konflik hukum antara peraturan pusat dan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur berupaya untuk menjadi wilayah zero tambang, tetapi kebijakan nasional tetap memperbolehkan adanya IUP di wilayah tersebut.

Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan konflik antara regulasi nasional dan daerah yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan hukum yang ada. Kurangnya penegakan hukum terkait lingkungan. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan dalam pertambangan, implementasi dan pengawasan terhadap peraturan ini sangat lemah, sehingga kerusakan lingkungan terus berlanjut tanpa adanya sanksi yang tegas. Hal ini dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendali perilaku masyarakat, tetapi juga harus dapat menciptakan stabilitas sosial dan hukum yang dapat diprediksi.

Ketidaksesuaian antara kebijakan dan ketidakjelasan penegakan hukum ini justru merusak stabilitas tersebut.¹⁰⁸

Sehingga walaupun sudah ada atau terbit terlebih dahulu izin usaha pertambangan di Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi izin tersebut tetap bisa dibatalkan atau dicabut. Agar tidak ada tumpang tindih kepentingan dan aturan yang berlaku di zona tersebut dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat untuk kepentingan yang besar yakni penyelamatan terhadap lingkungan hidup. Karena tujuan mengelola pesisir adalah untuk melindungi, memanfaatkan sumber daya pesisir dengan peran serta masyarakat, lembaga, serta pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi, budaya, dan sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Perencanaan dan penataan wilayah pesisir di Indonesia telah ditentukan sedemikian rupa melalui berbagai produk dokumen yang ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan pada produk ketentuan pengelolaan pesisir tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir. Dalam pengelolaan wilayah pesisir banyak sektor maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan pada pembangunan wilayah pesisir membuat kompleksnya pengelolaan wilayah pesisir, sehingga beberapa kebijakan bersifat tumpang tindih

¹⁰⁸ Simanjuntak, E., 2018. *Perdebatan Hukum Administrasi*. Bekasi: Gramata Publishing.hll, 63.

bahkan sering bertabrakan, sehingga dapat berdampak pada kerugian yang sangat besar yang dirasakan masyarakat terlebih masyarakat lokal.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Yang Telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membuat adanya pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sesuai dengan prinsip NKRI, dan mengakui serta menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penataan ruang pada hakikatnya merupakan sebuah kebijakan publik yang bertujuan serta bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan para pelaku pembangunan secara terpadu dan terintegrasi, berdaya guna, selaras, seimbang dan juga pastinya berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

“ruang” adalah:“wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.

Dalam sebuah tata kelola kelautan (*Ocean Governance*) hal yang sangat penting dalam implementasinya adalah menata kelola ruang laut untuk berbagai penggunaan (*multiple use of ocean space*) yang bertujuan untuk (1) menghindari serta meminimalisir konflik penggunaan ruang laut dan (2) untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang terkandung di dalamnya.¹⁰⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun IUP secara formal legal, tetapi secara substantif bertentangan dengan prinsip hukum pemerintahan yang baik. Maka, perlu ada evaluasi mendalam terhadap keberlanjutan izin tersebut demi perlindungan lingkungan dan keadilan masyarakat lokal.

Bahwa dilihat dari sisi kepastian hukum berdasarkan *Good Governance* Peraturan Daerah RZWP3K dapat diprioritaskan karena kedudukan Hukumnya lebih tinggi dari IUP sehingga Peraturan Daerah RZWP3K memiliki kekuatan hukum berdasarkan lebih memenuhi indikator pada asas Keterbukaan, Akuntabilitas, dan Kepastian hukum.

¹⁰⁹ Muhammad Sahri, *Kebijakan Pembangunan Perikanan Dan Kelautan (Pendekatan Sistem)*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011, hlm. 241.